



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 31 Desember 1973.
Nomor : 24224/73.
Perihal : Penunjukan rumah dinas bagi Sdr. R.
Taman Sastradikarna, Ketua DPRD
Kotamadya Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Menimbang : 1. bahwa penyediaan rumah dinas bagi para pejabat Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung, disamping sebagai realisasi pemberian jaminan akomodasi selama masa jabatannya juga sebagai usaha membantu memperlancar tugas2-nya.
2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu segera menetapkan dan menunjuk rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung yang terletak di Jalan Tamansari No. 39 Bandung sebagai rumah dinas bagi pimpinan DPRD Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Undang2 No. 18 tahun 1965 (LN tahun 1965 No. 83) tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah jo. Undang2 No. 6 tahun 1969 (LN tahun 1969 No. 37).
2. Peraturan Daerah Tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : I. Menunjuk rumah dinas yang terletak di Jalan Tamansari No. 39 Bandung sebagai rumah dinas bagi Sdr. R. TAMAN SASTRADIKARNA, Ketua dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung.
- II. Hak untuk menghuni rumah dinas termaksud diktum I putusan ini ber-laku selama yang bersangkutan menjabat Ketua DPRD Kotamadya Bandung segala sesuatu dengan ketentuan, bahwa didalam hal penghuni-an tidak lagi menjabat Ketua DPRD Kotamadya Bandung, maka hak penghuniannya dikembalikan lagi kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung terhitung sejak tanggal pemberhentiannya.
- III. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah atau ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Para Ass. Bidang dan Assisten Sekda Kotamadya Bandung;
5. Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Kepala Bagian Urusan Dalam Kotamadya Bandung;
8. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)